Tata tertib Mahasiswa Mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS)

NOMOR: 037 /Kep-WK1/STEI/VI/2019

- I. Mahasiswa Peserta Ujian Wajib melaksanakan hal-hal yang ditentukan di bawah ini:
 - a. Hadir di lokasi ujian paling lambat 15 menit (lima belas menit) sebelum ujian dimulai:
 - b. Sebelum ujian berlangsung, mahasiswa peserta ujian dipersilahkan ke kamar kecil terlebih dahulu, karena selama ujian berlangsung (selama 120 menit) peserta ujian tidak boleh keluar dari ruang ujian, kecuali sudah selesai;
 - c. Berpakaian rapih, baju berkerah, sopan (atasan warna putih, bawah warna gelap sangat dianjurkan) dan memakai sepatu;
 - d. Tidak boleh memakai sandal atau sepatu sandal dan baju kaos tanpa kerah, sebagai konsekwensinya tidak boleh masuk ke Ruang Kelas Ujian;
 - e. Mahasiswa harus menepati tempat duduk sesuai no ansensi yang sudah tercantum di depan kelas masing-masing.
 - f. Membawa kartu identitas berupa: *Kartu Mahasiswa, KTP, atau SIM,* dan harus ditunjukan kepada Pengawas Ujian;
 - g. Membawa kartu Ujian Akhir Semester Genap 2018/2019 dan ditujukankan ke pengawas ujian, apabila tidak membawa Kartu Ujian tidak diperbolehkan mengikuti ujian UBER.
 - h. Bagi mahsiswa yang namanya tercoret di DPNA maka tidak diperkenankan mengikuti ujian UBER.
 - Harus membawa sendiri peralatan ujian, berupa: Pulpen, Tip-Ex, pensil, penghapus, kalkulator murni. Tidak boleh saling pinjam-meminjam peralatan ujian;
 - j. Tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi, berupa: *HP, Tab, Gaget, dan lainnya*,
 - k. Harus menandatangani daftar hadir ujian, menuliskan nomor urut dan nama dosen di lembar jawaban.
- II. Mahasiswa dilarang menyontek, atau bekerjasama, atau melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung. Bila ada peserta ujian melakukan pelanggaran ini maka dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah tersebut. Selanjutnya Pengawas Ujian harus melaporkan peristiwa ini dalam Berita Acara Ujian yang telah disiapkan. Sanksi berikutnya bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran ini adalah TIDAK BOLEH mengikuti perkuliahan di Semester Pendek terdekat khusus untuk mata kuliah tersebut, dan hanya boleh mengambil mata kuliah yang terkena sanksi itu pada semester panjang saat mata kuliah tersebut ditawarkan.
- III. Mahasiswa peserta ujian yang tidak membawa kartu identitas (seperti yang disebutkan di poin I.f), harus melapor ke POSKO untuk diperiksa, mengisi daftar khusus, dan diberikan surat pengantar oleh Petugas POSKO. Apabila seorang mahasiswa peserta ujian terditeksi 2 (dua) kali tidak membawa kartu identitas pada saat ujian berikutnya, maka tidak boleh mengikuti ujian. Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah perjokian dalam Ujian.
- IV. Bila mahasiswa peserta ujian menyelesaikan ujiannya dan "mengumpulkan" jawaban ujiannya ke Pengawas Ujian dalam waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) menit, maka "Soal Ujian" mata kuliah tersebut harus diserahkan ke Pengawas Ujian, tidak boleh dibawa keluar ruang ujian oleh Mahasiswa.
- V. Bagi Mahasiswa Peserta Ujian yang mengalami jadwal ujian bentrok (ada 2 atau lebih mata kuliah yang harus diikuti dalam suatu sesi ujian), maka mahasiswa peserta ujian tersebut harus ujian di ruang POSKO untuk 2 atau lebih mata kuliah yang bentrok tersebut dalam satu sesi ujian (120 menit). Untuk menghindari ujian bentrok, mahasiswa harus melaporkan mata kuliahnya yang mengalami bentrok tersebut sebelumnya, sesuai jadwal pendaftaran kelas bentrok yang telah ditetapkan oleh Bagian Pengajaran.
- VI. Semua mata kuliah yang diujikan dalam Ujian Akhir Semester Bersama (UAS-UBER) bersifat *Close Book*.
- VII. Tidak ada ujian susulan untuk mata kuliah UAS-UBER.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Wakil Ketua I

Drs. Imron HR, MM